



BUPATI SUKOHARJO

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo

SURAT EDARAN  
700/06 TAHUN 2025  
TENTANG  
KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA

Menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Nomor: B/1996/KSP.00/70-74/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Koordinasi Pelaksanaan Konsolidasi dan E-Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Pemerintah Daerah, bersama ini kami mohon perhatian Saudara hal hal sebagai berikut:

1. Mencatatkan di dalam sistem elektronik seluruh paket pada tahapan proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;
2. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk paket yang sejenis;
3. Melakukan evaluasi besaran komposisi nilai pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan swakelola dan metode pengadaan penunjukan langsung, pengadaan langsung serta pengecualian sehingga tidak terjadi celah tindak pidana korupsi;
4. Apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan, segera konsultasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Kabupaten Sukoharjo;
5. Melaporkan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa, kepada Bupati Sukoharjo Up. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Kabupaten Sukoharjo.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 15 April 2025  
BUPATI SUKOHARJO,

Hj. ETIK SURYANI, S.E., M.M.

**Tembusan** dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala LKPP, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
4. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo.